

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seluruh perusahaan yang secara resmi telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi mengenai keberlangsungan perusahaannya dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Salah satu media atau alat yang digunakan untuk melaporkan informasi mengenai keadaan perusahaan adalah dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, misalnya seperti pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya.

Banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan pada sebuah perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan diharuskan memiliki sifat-sifat yang relevan, lengkap, netral, dan dapat dipercaya (Hartono dan Rohman, 2015). Untuk mewujudkan sifat-sifat laporan keuangan tersebut, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan opini audit terhadap laporan keuangan yang telah dihasilkan pihak manajemen perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dipastikan terbebas dari salah saji material dan dapat dipercaya kewajarannya.

Menjadi seorang auditor eksternal dituntut untuk independen dan berlaku objektif dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, auditor juga tidak diperkenankan untuk memiliki keterikatan atau hubungan (*audit tenure*) yang terlalu kuat dengan perusahaan yang menjadi kliennya. Hubungan yang terlalu kuat dan mendalam antara manajemen perusahaan dengan auditor dapat memungkinkan terjadinya pengikisan terhadap independensi yang dimiliki auditor (Mulyadi, 2002).

Di sisi lain, hubungan klien dengan auditor yang cenderung panjang atau lama dapat mengakibatkan seorang auditor mengembangkan hubungan kenyamanan serta kesetiaan dengan perusahaan yang menjadi kliennya. Bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mendorong auditor untuk lebih berpihak pada perusahaan klien, yang nantinya berujung pada sikap mengabaikan kepentingan pengguna laporan keuangan.

Hubungan yang terlalu lama antara auditor dengan perusahaan klien dapat berakibat negatif. Sebagai contoh adalah kasus besar dari perusahaan ternama di dunia yaitu Enron yang menyeret KAP Arthur Andersen di tahun 2001. Kasus manipulasi serta kecurangan laporan keuangan tersebut menjadi awal mula kongres Amerika Serikat menerbitkan peraturan mengenai ketentuan di bidang Jasa Akuntan Publik yang dikenal dengan Sarbanes Oxley Act atau SOX pada tahun 2002.

Peraturan SOX tersebut berisi tentang pembatasan hubungan atau masa perikatan kerja antara auditor dengan klien (Ruroh dan Diana, 2016),

yang menyatakan jika kantor akuntan publik hanya dibolehkan untuk memberikan tugas kepada 1 orang partner audit sebagai pemimpin dalam kegiatan audit di suatu perusahaan yang sama dalam waktu 5 tahun berturut-turut. Secara tidak langsung peraturan SOX memerintahkan bahwa perusahaan tidak perlu untuk berganti kantor akuntan publik, karena dalam peraturan tersebut hanyalah pergantian partner audit saja yang diatur.

Di Indonesia juga terdapat kasus negatif perusahaan yang memiliki hubungan panjang dengan auditornya, antara lain PT BAT Indonesia yang tidak pernah berganti KAP selama 25 tahun dan PT Aqua Golden Mississippi yang selama 13 tahun diaudit oleh KAP yang sama. Dua kasus tersebut menjadi titik balik pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pada tahun 2003 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 mengenai *auditor switching* atau yang juga disebut sebagai rotasi auditor maupun pergantian auditor. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa suatu perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan jasa akuntan publik yang sama dalam kurun waktu paling lama 5 tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2008, peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, yang mengemukakan bahwa suatu perusahaan boleh menggunakan jasa dari KAP yang sama selama 6 tahun buku berturut – turut serta oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Selain itu dalam aturan yang baru ini dikemukakan bahwa KAP diperbolehkan untuk menerima kembali

penugasan audit setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit pada perusahaan klien.

Baru-baru ini di Indonesia terdapat kasus negatif yang melibatkan KAP dengan perusahaan kliennya. Meskipun kedua pihak ini tidak melanggar batasan waktu perikatan audit yang telah ditetapkan pemerintah, namun kasus tersebut telah mengakibatkan terkikisnya independensi auditor yang berakibat terjadinya *auditor switching*. Kasus pertama ialah pembekuan KAP Drs Wisnu Hermana Widya Putra yang melanggar standar akuntansi dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera tahun buku 2004. Kasus tersebut dianggap berpotensi memengaruhi laporan auditor independen. Akibatnya Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera harus melakukan *auditor switching* untuk mendapatkan KAP yang baru.

Kasus kedua yang masih sangat hangat adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) yang terancam pailit akibat gagal bayar bunga *medium term note* (MTN), dan antara kreditur serta debiturnya kesulitan untuk menemui jalan damai. Selain itu Satrio Bing Eny selaku KAP SNP *Finance* telah memberikan opini audit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dijelaskan dalam laporan keuangan tahunan milik SNP *Finance* untuk tahun buku 2012-2016.

Auditor switching merupakan suatu keputusan pergantian atau perpindahan auditor maupun KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor Switching* dikategorikan secara *mandatory* dan *voluntary*. *Auditor*

switching yang dilakukan secara *mandatory* merupakan pergantian atau rotasi auditor sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* merupakan pergantian auditor yang dilakukan atas kehendak perusahaan itu sendiri. Beberapa contoh penyebab *auditor switching* antara lain seperti *financial distress*, manajemen yang tidak berjalan dengan semestinya (manajemen gagal), perubahan kepemilikan perusahaan, dan lain sebagainya.

Idealnya perusahaan yang baik itu melakukan pergantian auditor secara *mandatory*, namun pada kenyataannya fenomena pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan – perusahaan di Indonesia menunjukkan adanya perusahaan di Indonesia yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary* (Kurniaty, 2014). Pergantian KAP oleh perusahaan di luar ketentuan undang – undang, hanya akan memunculkan pertanyaan bahkan prasangka buruk dari investor sehingga sangat penting untuk diketahui apa yang menjadi penyebabnya (Sinarwati, 2010).

Penelitian tentang *auditor switching* bagi penulis sangat menarik untuk dikaji kembali, karena masih banyak penelitian terdahulu yang hasilnya belum sejalan meskipun studi kasusnya menggunakan sektor perusahaan yang sama. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan Kurniaty (2014), Nikmah dan Rahardjo (2014) serta Pinkasari (2015) yang menghasilkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena pergantian manajemen tidak selalu disertai dengan perubahan kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu KAP. Hal

ini terjadi karena kebijakan perusahaan yang lama masih dapat digunakan bersama-sama dengan kebijakan perusahaan yang baru. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ruroh dan Rahmawati (2016) serta Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017) menghasilkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* karena dalam sebuah pergantian manajemen perusahaan biasanya diikuti dengan perubahan kebijakan pememilihan KAP oleh perusahaan.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* ialah opini audit. Sebagian besar perusahaan mengharapkan laporan keuangan diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Situasi ini dapat meningkatkan keputusan investor untuk berinvestasi. Jika auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan, bisa jadi perusahaan akan berpindah ke KAP lain yang sejalan dengannya. Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan terkait opini audit, Sukadana dan Wirakusuma (2016) menghasilkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, sejalan dengan hasil penelitian dari Faradila dan Yahya (2016) serta Agiastuti dan Saputra (2016) mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, karena opini audit akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Sedangkan penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) serta Kurniaty (2014) mengemukakan bahwa opini audit tidak berpengaruh

terhadap *auditor switching*, perusahaan yang melakukan pergantian auditor bisa tetap mendapatkan opini audit yang sama atau tidak jauh beda dari opini audit yang diberikan auditor eksternal sebelumnya karena auditor eksternal yang baru telah mencari informasi melalui auditor eksternal yang lama mengenai opini audit yang akan diberikan.

Pergantian Manajemen juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi *auditor switching* karena biasanya peraturan atau kebijakan sebuah perusahaan akan ikut berubah jika terjadi pergantian manajemen dalam perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ruroh dan Rahmawati (2016), Agiastuti dan Saputra (2016) serta Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017) bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*, dalam penelitian tersebut ada indikasi bahwa pergantian manajemen akan diikuti dengan perubahan kebijakan pemilihan KAP. Berbeda dengan Kurniaty (2014) dan Pinkasari (2015) yang menyatakan bila pergantian manajemen itu tidak berpengaruh pada *auditor switching*, karena kebijakan dan pelaporan akuntansi lama sebelum adanya pergantian manajemen baru, tetap bisa diselarakan dengan kebijakan manajemen yang baru dengan cara melakukan negosiasi ulang.

Faktor yang memengaruhi *auditor switching* berikutnya adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP *Big-four* biasanya akan menjadi pilihan utama karena memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada KAP *Non Big-four*. Hal ini sejalan dengan penelitian Juliantari dan Rasmini (2013), Khasanah dan Nahumury (2013) serta Aminah,

Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017) yang menyatakan jika ukuran KAP berpengaruh pada *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nikmah dan Rahardjo (2014) serta Pinkasari (2015) menyatakan hasil yang berbeda, menurutnya yang menjadi fokus utama dalam memilih KAP adalah independensi auditornya.

Selain itu ukuran perusahaan klien juga menjadi salah satu faktor dilakukannya *auditor switching*. Perusahaan besar cenderung akan memilih auditor dari KAP *Big-four* dan kecil kemungkinan untuk berganti auditor terlalu sering karena perusahaan membutuhkan auditor yang berkualitas tinggi serta auditor yang telah memahami bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan kecil lebih memilih KAP *Non Big-four* karena biaya audit yang dikeluarkan lebih kecil dibanding KAP *Big-four*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Juliantari dan Rasmini (2013), Kurniaty (2014), Hartono dan Rohman (2015) serta Faradila dan Yahya (2016) jika ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan klien dengan jumlah aset yang kecil akan lebih memilih untuk menggunakan jasa audit dari KAP non *Big-four*, sedangkan perusahaan klien dengan jumlah aset yang besar dan sudah menggunakan jasa audit dari KAP *Big-four* akan cenderung tetap mempertahankan KAP *Big-four* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Aprianti dan Hartaty (2016) serta Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi (2017) yang menghasilkan kalau ukuran perusahaan tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* karena besar kecilnya ukuran

suatu perusahaan tidak dijadikan fokus utama dalam pemilihan jasa KAP *big four* atau KAP non *big four* yang akan digunakan.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi *auditor switching* ialah *audit delay*. *Audit delay* merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dari tanggal penutupan buku hingga dengan tanggal diterbitkannya laporan atau opini audit. Penelitian Hartono dan Rohman (2015) serta Ruroh dan Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Keterlambatan auditor dalam melaporkan laporan audit akan menghambat perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan auditan ke pasar modal. Namun hasil tersebut bertentangan dengan Sukadana dan Wirakusuma (2016) bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan mungkin saja membutuhkan waktu yang lama, asal tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan BAPEPAM, yaitu 90 hari.

Penelitian ini adalah replikasi modifikasi dari penelitian tentang *auditor switching* yang sudah pernah diteliti oleh Juliantari dan Rasmini pada tahun 2013. Bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada objek yang diteliti, penelitian ini akan menggunakan data laporan keuangan tahunan yang lebih baru dari perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI periode 2012-2017, sedangkan penelitian yang dilakukan Juliantari dan Rasmini menggunakan perusahaan manufaktur

sebagai objeknya yang terdaftar pada periode 2007-2011. Lama periode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 6 tahun, karena mengacu pada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 yang menyatakan bahwa suatu perusahaan boleh menggunakan jasa dari KAP yang sama selama 6 tahun buku berturut – turut.

Peneliti tertarik menggunakan perusahaan *real estate* dan *property* sebagai objek penelitian karena penelitian tentang *auditor switching* sebagian besar menggunakan sektor perusahaan manufaktur, jadi penelitian yang menggunakan sektor perusahaan *real estate* dan *property* masih terbilang sedikit jumlahnya. Alasan lainnya dikarenakan perusahaan *real estate* dan *property* masih menjadi favorit bagi investor asing maupun domestik dalam berinvestasi, apalagi dengan gencarnya pemerintahan maupun pihak swasta saat ini yang melakukan pembangunan infrastruktur dan bangunan secara besar-besaran di berbagai daerah yang dapat meningkatkan jumlah investor dalam perusahaan *real estate* dan *property*. Sehingga perusahaan perlu melakukan *auditor switching* agar mendapatkan auditor yang tepat dan profesional dalam mengaudit laporan keuangan mereka serta untuk mematuhi aturan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) menggunakan variabel independen opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 variabel independen yang sama dengan variabel independen dalam

penelitian Juliantari dan Rasmini serta menambahkan 1 variabel independen yang diperkirakan juga dapat memengaruhi *auditor switching* yaitu *audit delay*. Pemilihan *audit delay* sebagai variabel independen tambahan ini karena menurut penulis, keterlambatan menyajikan hasil laporan audit dapat memberikan nilai minus bagi auditor di mata perusahaan yang kemudian membuat perusahaan memutuskan untuk mengganti auditor yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti kembali mengenai *auditor switching* dengan judul “Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dengan adanya banyak hal yang memengaruhi terjadinya *auditor switching*, serta terbatasnya kemampuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan batasan masalah antara lain :

- 1) Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap *auditor switching* menggunakan variabel independen berupa opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan *audit delay*.
- 2) Menggunakan data laporan keuangan perusahaan *real estate* dan *property* di BEI yang telah diaudit dari tahun 2012-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- 2) Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- 3) Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- 4) Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- 5) Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- 2) Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
- 3) Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
- 4) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*.
- 5) Untuk menguji pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap jika penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Auditor

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan referensi bagi auditor dalam menganalisis faktor - faktor yang memengaruhi suatu perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching*.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan tambahan wawasan tentang audit khususnya dalam praktik *auditor switching* atau pergantian Kantor Akuntan Publik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan agar berguna dalam memberikan perbandingan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.